



**R-90**

**REKOMENDASI  
PENGUPAHAN SETARA,  
1951**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



# R-90

## Rekomendasi Pengupahan Setara, 1951

Rekomendasi tentang Pengupahan sama bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Bernilai Setara

Rekomendasi: R090

Tempat: Jenewa

Sesi Konferensi: 34

Tanggal adopsi = 29:06:1951

Klasifikasi Subyek: Pengupahan Setara

Klasifikasi Subyek: Perempuan

Subyek: Kesamaan kesempatan dan Perlakuan

Menampilkan dokumen dalam: Bahasa Spanyol Bahasa Prancis

Status: Instrumen up-to-date Rekomendasi ini berkaitan dengan Konvensi fundamental dan dianggap up to date.

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diadakan sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu di dalam sesinya yang ketiga puluh empat pada tanggal 6 Juni 1951, dan

Memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu berkenaan dengan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara, yang merupakan item ketujuh pada agenda sesi, dan

Menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk suatu Rekomendasi, yang melengkapi Konvensi Pengupahan Setara, 1951,

Mengadopsi pada hari ini tanggal dua puluh sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu, Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Pengupahan Setara, 1951:

Konvensi Pengupahan Sementara, 1951, meletakkan prinsip-prinsip umum tertentu berkenaan dengan pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara;

Konvensi tersebut menetapkan bahwa penerapan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara akan didukung atau dijamin dengan sarana yang sesuai dengan metode dalam operasi untuk menentukan tingkat pengupahan di negara-negara terkait;

Dipandang perlu untuk menunjukkan prosedur tertentu untuk penerapan bertahap prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut;

Pada saat yang sama dipandang perlu bahwa semua Anggota harus, dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, memperhatikan metode penerapan yang telah terbukti memuaskan di negara-negara tertentu;

Konferensi merekomendasikan bahwa setiap anggota harus, tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 2 Konvensi, menerapkan ketentuan-ketentuan berikut dan melaporkan kepada Kantor Perburuhan Internasional sebagaimana yang diminta oleh Badan Pimpinan berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil untuk memberlakukannya:

1. Langkah yang sesuai harus diambil, setelah berkonsultasi dengan organisasi pekerja terkait atau, bila organisasi semacam itu tidak ada, dengan pekerja terkait –
  - (a) untuk memastikan penerapan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara kepada seluruh pegawai departemen atau lembaga pemerintah pusat; dan
  - (b) untuk mendorong penerapan prinsip tersebut kepada pegawai departemen atau lembaga pemerintah pusat, provinsi atau lokal, di mana departemen atau lembaga ini memiliki yurisdiksi atas tingkat pengupahan.
2. Langkah yang sesuai harus diambil, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja terkait, untuk memastikan, secepat mungkin, penerapan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara dalam semua bidang pekerjaan, selain yang disebutkan di paragraf 1, di mana tingkat pengupahan tunduk pada peraturan perundang-undangan atau kendali masyarakat, khususnya berkenaan dengan –
  - (a) penetapan tingkat upah minimum atau upah lainnya di dalam industri dan jasa di mana tingkat semacam itu ditentukan di bawah otoritas publik;
  - (b) industri dan usaha yang dijalankan di bawah kepemilikan atau kendali publik; dan
  - (c) bila sesuai, pekerjaan yang dilaksanakan di bawah ketentuan kontrak publik.
3. (1) Apabila diperlukan berkenaan dengan metode pelaksanaan untuk penentuan tingkat pengupahan, ketentuan harus dibuat oleh penegakan hukum untuk penerapan secara umum prinsip pengupahan sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama.  
(2) Otoritas publik yang berwenang harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan tepat untuk menjamin bahwa pengusaha dan pekerja sepenuhnya mendapatkan informasi mengenai ketentuan hukum semacam itu dan, bila sesuai, diberi petunjuk mengenai penerapannya.
4. Bila, setelah berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha terkait, jika ada, tidak dianggap layak untuk segera melaksanakan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama, berkenaan dengan pekerjaan yang tercakup di paragraph 1, 2 atau 3, ketentuan yang tepat harus dibuat atau menyebabkannya dibuat, sesegera mungkin, untuk penerapannya secara bertahap, dengan langkah-langkah seperti –
  - (a) penurunan selisih antara tingkat pengupahan untuk laki-laki dan tingkat pengupahan untuk perempuan untuk pekerjaan yang bernilaisetara;



- (b) bila sistem kenaikan ini diberlakukan, menetapkan kenaikan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pekerjaan yang bernilaisetara.
5. Apabila diperlukan untuk tujuan memfasilitasi penentuan tingkat pengupahan sesuai dengan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara, setiap Anggota harus, dalam kesepakatan dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja terkait, membentuk atau mendorong pembentukan metode untuk penilaian obyektif terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, baik dengan analisa pekerjaan atau dengan prosedur lain, dengan maksud untuk menetapkan klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan jenis kelamin; metode tersebut harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi.
6. Guna untuk memfasilitasi penerapan prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilaisetara, tindakan yang tepat harus diambil, jika diperlukan, untuk meningkatkan efisiensi produktif pekerja perempuan dengan langkah-langkah seperti –
- (a) memastikan bahwa para pekerja dari kedua jenis kelamin memiliki fasilitas yang setara atau sebanding untuk bimbingan kerja atau konseling kerja, untuk pelatihan kerja dan untuk penempatan;
  - (b) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong perempuan agar menggunakan fasilitas untuk bimbingan kerja atau konseling kerja, untuk pelatihan kerja dan untuk penempatan;
  - (c) memberikan pelayanan kesejahteraan dan sosial yang memenuhi kebutuhan pekerja perempuan, terutama yang memiliki tanggung jawab keluarga, dan mendanai layanan semacam itu dari dana masyarakat umum atau dari jaminan sosial atau dana kesejahteraan industri yang dibiayai dengan pembayaran yang dilakukan berkenaan dengan pekerja tanpa memperhatikan jenis kelamin; dan
  - (d) mempromosikan kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan dalam hal akses ke pekerjaan dan jabatan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan peraturan internasional dan undang-undang dan peraturan nasional tentang perlindungan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.
7. Setiap upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar yang menjadi pertimbangan bahwa prinsip pengupahan setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai setara harus dilaksanakan.
8. Investigasi yang mungkin dipandang perlu untuk mempromosikan penerapan prinsip tersebut harus dilakukan.

## Rujukan Silang

Konvensi: C100 Konvensi Pengupahan Equal, 1951

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Departemen Standar Perburuhan Internasional (NORMES) melalui email: [infonorm@ilo.org](mailto:infonorm@ilo.org)

Copyright © 2006 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Penolakan: [webinfo@ilo.org](mailto:webinfo@ilo.org)